

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.388, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Tunjangan Operasi Pengamanan. Petugas. Pulau Kecil. Terluar.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG

TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TNI DAN PNS YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan yang Pegawai Negeri Sipil bertugas dalam **Operasi** Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;

Mengingat

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG

TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TNI DAN PNS YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

DAN WILAYAH PERBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan yang selanjutnya disebut dengan tunjangan operasi pengamanan adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam pelaksanaan operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan Negara.
- 3. Panglima TNI adalah Perwira Tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
- 4. Komando Utama yang selanjutnya disingkat Kotama adalah Kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan.
- 5. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah organisasi struktural Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (Kemhan/TNI) yang melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi bidang personel, material, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran.
- 6. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
- 7. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

- 8. Wilayah perbatasan adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara geografis bersinggungan langsung dengan garis batas antar negara.
- 9. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk membantu Prajurit TNI sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan operasi pengamanan atas permintaan Menteri Pertahanan.
- 10. Gaji Pokok adalah jumlah uang yang diberikan kepada Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

Prajurit TNI dan PNS yang ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamanan diberikan tunjangan operasi pengamanan setiap bulan.

Pasal 3

Menteri Pertahanan dan Panglima TNI mempunyai wewenang untuk menentukan pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk dan berpenduduk serta wilayah perbatasan pada NKRI dalam rangka pelaksanaan operasi pengamanan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan sebagai berikut :

- a. pulau-pulau kecil terluar yang menjadi prioritas terdiri atas :
 - 1. pulau Rondo;
 - 2. pulau Berhala;
 - 3. pulau Nipa;
 - 4. pulau Dana Rote;
 - 5. pulau Fani;
 - 6. pulau Fanildo;
 - 7. pulau Sekatung;
 - 8. pulau Miangas;
 - 9. pulau Marore;
 - 10. pulau Marampit;
 - 11. pulau Batek; dan
 - 12. pulau Bras.

- b. wilayah perbatasan terdiri atas:
 - 1. kawasan perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
 - 2. kawasan perbatasan laut dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia; dan
 - 3. kawasan perbatasan udara mengikuti batas kedaulatan Negara di darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan hukum internasional.

Pasal 5

Besarnya tunjangan operasi pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk;
- b. sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan; atau
- d. sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas secara sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 6

Besarnya tunjangan operasi pengamanan yang diterima Prajurit TNI dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disesuaikan dengan besaran gaji pokok yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dana untuk pembayaran tunjangan operasi pengamanan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan/TNI.
- (2) Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
- (3) Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan kepada penerima tunjangan berdasarkan Surat Perintah Operasi Pengamanan yang diterbitkan oleh Dan/Ka Satker yang memuat informasi besaran tunjangan, daerah penugasan dan batas waktu penugasan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Operasi Pengamanan diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.
- (2) Pembayaran tunjangan operasi pengamanan diberhentikan apabila prajurit TNI dan PNS yang bersangkutan selesai melaksanakan operasi pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan pembayaran tunjangan operasi pengamanan diatur dalam Peraturan Dirjen Renhan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2010 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR